

## **Pandangan Fiqh tentang Shalat Berjamaah Secara Virtual**

**Imam Syarbini**

Universitas Bondowoso, Indonesia  
syarbinii@yahoo.com

### **Abstract**

*The majority of scholars have agreed that the conditions for a valid congregational prayer are (1) the intention of the congregation, (2) the position of the congregation not in front of the imam, (3) knowing the movement of the imam, (4) the priest and the congregation gathering in one place, (5) the congregation is not left behind in the pillars of *Fi'li* with the priest, (6) the *Makmum* is not left behind from the priest in three successive pillars of *Fi'li*, (7) is not left behind in the imam whose prayers are believed to be invalid, (8) The congregation is not left behind in the person who becomes the congregation, (9) People whose readings are good should not be consecrated to people who are *Ummi*. From this provision, virtual congregational prayers do not follow the above provisions. First, it is possible that the position of the congregation is more advanced than the imam, for example, the imam prays in a mosque which is located in the heart of the city, while the mother prays at her house which is located in the west. The mosque, of course, does not meet the requirements for the validity of congregational prayers. Second, the Imam and the *Makmum* gather in one place. *Mafhum Mukhalafah*, if the Imam and the *Makmum* are in different places, then the prayer is invalid*

**Keywords:** Prayer, Congregation, Virtual

### **Abstraks**

Mayoritas ulama' telah sepakat bahwa syarat sah shalat berjamaah adalah (1) Niat bermakmum, (2) Posisi makmum tidak di depan imam, (3) Mengetahui gerak perpindahan imam, (4) Imam dan makmum berkumpul dalam satu tempat, (5) Makmum tidak tertinggal dalam rukun *Fi'li* pada imam, (6) Makmum tidak tertinggal dari imam tiga rukun *Fi'li* secara berturut-turut, (7) Tidak bermakmum pada imam yang diyakini batal shalatnya, (8) Tidak bermakmum pada orang yang menjadi makmum, (9) Orang yang bacaannya bagus tidak boleh bermakmum pada orang yang *Ummi*. Dari ketentuan ini, shalat berjamaah secara virtual, tidak mengikuti ketentuan di atas, Pertama, bisa saja posisi makmum lebih maju dari pada imam, misalnya, imam shalat di masjid yang lokasinya ada di jantung kota, sedangkan makmum shalat di rumahnya yang lokasi di sebelah barat masjid, tentu ini, sudah tidak memenuhi syarat sah shalat berjamaah. Kedua, imam dan makmum berkumpul dalam satu tempat *Mafhum Mukhalafah*-nya, jika antara imam dan makmum di tempat berbeda, maka tidak sah shalatnya.

**Kata kunci,** Shalat, Jamaah, Virtual

### **PENDAHULUAN**

Meningkatnya virus corona 19 di Indonesia, membuat pemerintah mengambil tindakan tegas, yakni penerapan Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dari aturan ini, muncul larangan mudik, larangan acara apapun yang mengundang

berkumpulnya orang. Puncaknya terjadi antara bulan Juni-Agustus 2021, di mana kasus covid 19 ketika itu mencapai 348%<sup>1</sup>, akibatnya rumah sakit penuh. Karena begitu banyaknya pasien sampai parkir digunakan sebagai tempat rawat inap. Oleh karena itu, rumah sakit terpaksa menolak pasien baru, karena pertama, tidak mampu menampung, kedua, kekurangan tabung oksigen, akhirnya banyak yang isolasi mandiri di rumah. Memang saat itu, terjadi kelangkaan oksigen

Selain itu, kasus meninggal dunia juga meningkat, menurut hasil analisis Satuan Tugas Penanganan COVID-19, kenaikan kematian kasus COVID-19 di bulan Juli meningkat drastis, seiring peningkatan jumlah kasus positifnya, sehingga petugas penggali kuburan kewalahan, tidak hanya itu, tanah pekuburan juga terbatas, akhirnya lahan seluas hektar dijadikan kuburan.

Akibat banyaknya masyarakat terinfeksi covid, rumah sakit baik di pusat, provinsi dan daerah terpaksa menolak pasien baru dengan keluhan gangguan pernafasan, ada beberapa alasan, kenapa rumah sakit terpaksa menolak pasien baru dengan keluhan pernafasan. Pertama, disebabkan tingginya permintaan oksigen di rumah sakit yang linier dengan peningkatan jumlah pasien Covid. Kedua, peningkatan yang hampir lima kali lipat tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan pengiriman oksigen dari distributor ke rumah sakit, tidak secepat laju permintaan oksigen<sup>2</sup>. Menurut Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), kelangkaan oksigen disebabkan tingginya permintaan, proses distribusi ke rumah sakit yang membutuhkan waktu, hingga keterbatasan jumlah tabung oksigen. Selain itu, ruang inap full. Memang saat itu, karena banyaknya pasien, dan ruang inap penuh, parkir dijadikan tempat rawat inap.

Untuk meminimalisir menyebarnya covid 19 ini, semua kegiatan, seperti pendidikan mulai tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan PT harus dilakukan secara virtual, zoom. Meeting, seminar, upacara HUT 17 Agustus, termasuk kegiatan keagamaan dilakukan dengan virtual. Prof. Dr. Nazaruddin Umar, MA. sebagai imam masjid besar Istiqlal, masjid yang menjadi ikon Jakarta, memberi pengumuman pada masyarakat, bahwa untuk tahun ini, yakni 2021, tidak diadakan shalat Idul Adha. Karena semua dilakukan dengan virtual, termasuk kegiatan keagamaan dilakukan secara virtual, akhirnya timbul ide, shalat berjamaah dan shalat Jum'at secara virtual.

Artikel ini, bertujuan mengetahui bagaimana pandangan Fiqh tentang hukum shalat berjamaah secara virtual, penelitian ini, menggunakan metode verifikasi, yaitu metode untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat dengan merujuk pada norma-norma hukum baik yang disepakati (Muttafak Alaih) yakni al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas, maupun yang terjadi perbedaan dalam penggunaannya (Mukhtalaf Alaih) yakni Istihsan, Ishtishhab, Mashlahah al-Mursalah<sup>3</sup>.

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>1</sup> . <https://voi.id/berita/73053/kota-semarang-jadi-penyumbang-angka-kematian-covid-19-tertinggi-sebulan-terakhir>, 4 September 2021.

<sup>2</sup> . <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57717843>, , 4 September 2021.

<sup>3</sup> . Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers, 2011), 12-14.

## A. Pengertian Shalat

Kata shalat bersala dari kata Shalla. Kata tersebut mempunyai dua makna, yaitu, pertama, do'a, atau doa dengan baik. Shalat dengan arti tersebut terdapat dalam QS. Al-Isra' 110,

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا  
بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

*"Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahnya[870] dan carilah jalan tengah di antara kedua itu".*

Makna yang kedua, adalah membakar, artinya, shalat yang melibatkan anggota tubuh, dari ujung rambut dan ujung kaki, merupakan proses pembakaran yang sempurna yang berguna untuk menyehatkan jiwa dan tubuh manusia. Sementara makna shalat secara istilah adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan Takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Antara istilah bahasa dengan syar'i memang sangat berkaitan, karena ,memang shalat sejak dari awal sampai akhir hampir mengandung do'a, pengakuan terhadap dosa dan pengagungan pada Allah. Selain arti di atas, kata shalat berasal dari kata Shilat yang berarti hubungan atau menyambung, sebagai ungkapan Shilaturrahim yang berarti menyambung tali kasih. Dengan arti ini, orang yang melakukan shalat, berarti menyambung hubungan dengan Khaliqnya<sup>4</sup>.

## B. Shalat Berjamaah

Kata *Jama'ah* dalam bahasa Arab diambil dari kata *al-Jam'u* yang berarti menyusun sesuatu yang bercerai berai dan menggabungkannya dengan mendekatkannya satu sama lain<sup>5</sup>. Dengan demikian, kata *Jam'u* mengandung arti umum, meliputi sesuatu yang berkumpul, baik manusia, binatang maupun benda. Seperti dalam Ilmu Nahwu bahwa *Jama'* adalah sesuatu yang menunjukkan arti banyak tiga atau lebih. Dalam term *Fiqh Jamaah* diartikan sebagai sebuah ikatan yang terjaain antara imam dan makmum<sup>6</sup>, itu karena antara imam dan makmum tidak bisa dipisahkan, artinya shalat baru bisa disebut berjamaah apabila ada imam dan makmum dan berniat berjamaah. Sedangkan shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, salah satu dari mereka bertindak sebagai imam sementara yang lain menjadi makmum<sup>7</sup>, serta memenuhi ketentuan shalat berjamaah. Dengan pengertian di atas, tidak semua shalat yang dilakukan bersama-sama mesti disebut shalat berjamaah, karena bisa saja di antara mereka tidak bertindak sebagai imam, sedangkan yang lain tidak berniat bermakmum. Pengertian di atas merupakan pengertian shalat berjamaah secara umum, sementara pengertian shalat berjamaah secara khusus, tidak hanya terdiri dari minimal dua orang, imam dan makmum, akan tetapi ada beberapa yang harus dipenuhi

4. Waryono abdul Ghafur, *Tafsir Rukun Islam: Menyelami Makna Spritual Dan Kontekstual Syahadat Dan Shalat*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018), 36-37.

5. Shalih Bin Ghanim al-Sadlan, (, 2002), *Bimbingan Lengkap Shalat Berjamaah Menurut Sunnah Nabi*, terj. Abu Ihsan al-Maidani al-Atsari, (Solo: At-Tibyan), 18.

6. Wahbah al-Zuhaili, (1989). *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Vol. II, (Bairut: Dar al-Fikr), 147.

7. Abu Abdil Aziz Abdullah Bin Safar `Ubadah Al`Abdali Al Ghamidi, 2010, *Shalat Berjamaah: Keutamaan, Manfaat dan Hukumnya*, Terj. Muhammad Khoiruddin, (tk: Islam House),

sebagaimana dicontohkan Nabi, yaitu dikerjakan di masjid, bersama imam Rawatib dan diawali dengan adzan<sup>8</sup>.

### C. Hukum Dan Keutamaan Shalat Berjamaah

Mengenai hukum shalat berjamaah, di sini ulama' terjadi perbedaan pendapat Perbedaan tersebut karena perbedaan sudut pandang dan disiplin ilmu yang berbeda pula. Secara garis besar ada tiga<sup>9</sup>, yaitu;

#### 1. Fardhu Kifayah

Pendapat ini dikemukakan oleh imam Syafi'i, maksudnya adalah kewajiban yang bersifat kolektif, apabila dalam sebuah daerah ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Sebaliknya, apabila dalam suatu daerah tidak ada satu pun yang mengerjakan shalat jamaah, maka berdosa semua orang yang ada di daerah tersebut. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari *Siyar* agama Islam.

Hukum ini, berdasarkan hadits,

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبَ الْقَاصِيَةَ

*“Tidaklah tiga orang yang tinggal di suatu daerah, tapi tidak melakukan shalat berjamaah, kecuali setan telah menguasai mereka, ingatlah, bahwa srigala akan memakan domba yang terpisah dari kawannya”.*

#### 2. Sunnah Muakkadah

Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, mereka berargumentasi dengan Hadits,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلٌ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

*“Shalat berjamaah 27 derajat lebih utama, dibanding shalat sendirian”*

Dalam Hadits ini, dijelaskan bahwa shalat berjamaah lebih utama dari shalat sendirian, berarti menunjukkan kesunnahan saja, bukan sebuah kewajiban.

#### 3. Fardhu 'Ain

Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Hukum ini, dipahami dari Hadits,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا فَيَصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى قَوْمٍ لَا يَسْتَهْدُونَ الصَّلَاةَ، فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

<sup>8</sup>. Ahmad Syarwat, *Shalat Berjamaah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 13-15.

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, (1989). *Al-Fiqh...* 149-150.

“*Sungguh, aku pernah bertekad untuk menyuruh orang membawa kayu bakar dan menyalakannya, kemudian aku akan perintahkan orang untuk mengumandangkan adzan untuk shalat berjamaah kemudian akan aku menyuruh salah seorang untuk mengimami orang-orang jamaah yang ada lalu aku akan berangkat mencari para lelaki yang tidak ikut shalat berjamaah itu supaya aku bisa membakar rumah-rumah mereka*”.

Dari teks hadits ini, Rasulullah sampai mengancam akan membakar rumah seseorang yang meninggalkan shalat berjamaah. Selain itu, yang menjadi dalil bahwa shalat berjamaah menjadi wajib, adalah dalam waktu peperangan saja, dianjurkan shalat berjamaah.<sup>10</sup> Begitu pentingnya shalat berjamaah, orang buta, masih dianjurkan shalat berjamaah.

Mengenai keutamaan shalat berjamaah, telah disebutkan dalam al-Qur'an Hadits dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

*“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu”*

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan shalat berjamaah walaupun dalam kondisi peperangan.

b. Hadits

Banyak sekali yang menerangkan keutamaan shalat berjamaah, kalau diklasifikasikan ada tiga, yaitu;

1) Dilipat gandanya pahala. Dari Ibn Umar , Rasulullah bersabda;

صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

*“Shalat berjamaah 27 derajat lebih utama, dibanding shalat sendirian”<sup>11</sup>*

<sup>10</sup> . Muhammad Bin Qasim al-Ghazi, tt, *Syarh...*, 20-21.

<sup>11</sup> Abi 'Isa Muhammad Bin 'Isa Bin Surah al-Tirmidzi, (2011), *Sunan al-Tirmidzi: Wahuwa al-Jami' al-Shahih*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 71.

Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَرِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِمْسَا وَعَشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بَأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ وَآتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، وَلَا يَنْهَرُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا عَنهُ خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَأَدَاخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْسِبُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ ثَبِّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِفِيهِ أَوْ يُحْدِثْ فِيهِ

“Shalat seseorang dengan berjamaah 25 derajat lebih utama dari pada shalat sendirian di rumah atau di pasar, hal itu, karena dia wudhu’ dengan sempurna, kemudian pergi ke masjid dengan niat shalat, maka setiap langkahnya, akan ditinggikan derajatnya serta dihapus dosanya, apabila dia shalat, maka Malaikat bershawat kepadanya, seraya berdo’a, “ Ya Allah kasihilah dia, Ya Allah, ampunilah dia”, do’a tersebut dipanatkan oleh Malaikat selama orang tersebut belum keluar dari masjid untuk menunggu waktu shalat berikutnya”<sup>12</sup>.

صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَوْلَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، صَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَوْلَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ

“Shalat seseorang bersama dengan orang lain, lebih utama dari pada shalat sendirian. Shalat bersama dua orang lebih utama dari pada bersama satu orang. Semakin banyak jamaahnya, maka makin disenangi Allah”<sup>13</sup>

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى، كُتِبَ لَهُ بِرَاءَتَانِ، بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّفَاقِ

“Barang siapa shalat selama empat puluh hari secara berjamaah dan mendapatkan Takbir Ihram, maka ia akan mendapat dua jaminan, yaitu, selamat dari Api Neraka dan dari sifat munafik”<sup>14</sup>

## 2) Dihapuskan semua kesalahan

Dari Muhammad Bin Muadz Bin ‘Abbas al-‘Anbari

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ عَنْهُ سَبِيَّةً، فَلْيُقْرَبْ أَحَدُكُمْ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةٌ، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْلِيئَهُ، فَإِنْ آتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ، غُفِرَ لَهُ

“Jika seseorang wudhu’ dengan baik, kemudian keluar untuk melakukan shalat, maka setiap langkah kaki kanan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, demikian juga setiap langkah kaki kirinya, Allah menilai sebagai penghapus kejelenkannya, baik perjalanan menuju ke masjid itu, dekat atau jauh, jika ia pergi ke masjid, kemudian shalat berjamaah, maka Allah akan mengampuni kesalahannya.....”<sup>15</sup>

## 3) Dilindungi dari setan

Dari Abi Darda’ Rasulullah bersabda;

<sup>12</sup> . . Imam al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin al-As’ats al-Sijistani , (2005), *Sunan Abi Daud* (Bairut; Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), 102.

<sup>13</sup> Imam Abi al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj (2009), *Shahih Muslim*, Vol, I, (Bairut: Dar al-Fikr.),

<sup>14</sup> . Menurut Ulama’ Hadits ini tergolong *Maqthu’*(terputus sanadnya), tapi karena keutamaan, maka bisa digunakan.

<sup>15</sup> . Imam al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin al-As’ats al-Sijistani , (2005), *Sunan ....*, 103.

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ الْقَاصِيَةَ

*“Tidaklah tiga orang yang tinggal di suatu daerah, tapi tidak melakukan shalat berjamaah, kecuali setan telah menguasai mereka, ingatlah, bahwa srigala akan memakan domba yang terpisah dari kawannya”<sup>16</sup>*

#### 4) Ancaman bagi orang yang enggan shalat berjamaah

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا رُحْصَةَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ  
*“Barang siapa mendengar Adzan, tapi tidak memenuhi panggilannya, maka shalatnya tidak sempurna, tidak ada Rukhsah bagi seseorang untuk meninggalkan shalat berjamaah, kecuali ada ‘udzur”<sup>17</sup>*

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرَجَالٍ مَعَهُمْ حُرْمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ  
*“Sungguh, aku pernah bertekad untuk menyuruh orang membawa kayu bakar dan menyalakannya, kemudian aku akan perintahkan orang untuk mengumandangkan adzan untuk shalat berjamaah kemudian akan aku menyuruh salah seorang untuk mengimami orang-orang jamaah yang ada lalu aku akan berangkat mencari para lelaki yang tidak ikut shalat berjamaah itu supaya aku bisa membakar rumah-rumah mereka”<sup>18</sup>*

الْجَمَاعَةُ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ

*Shalat jamaah termasuk sunnah-sunnah para nabi. Orang yang sengaja meninggalkannya hanyalah orang munafik*

#### c. Ijma’

Para sahabat telah sepakat untuk mewajibkan shalat berjamaah setelah hijrah. Diceritakan, bahwa tidak ada orang yang meninggalkan shalat berjamaah, kecuali ia melakukan dosa. Orang-orang shaleh terdahulu menyesalkan diri selama tiga hari, jika mereka tertinggal takbir yang pertama dalam shalat berjamaah, dan tujuh hari jika tidak mengikuti shalat berjamaah<sup>19</sup>.

Begitu pentingnya shalat berjamaah, suatu hari Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang laki-laki, yang selalu berpuasa dan shalat malam tapi tidak shalat Jum’at dan shalat berjamaah, maka menurutnya laki-laki tersebut tempatnya kelak di neraka<sup>20</sup>.

#### D. Ketentuan Imam

Imam adalah setiap orang yang diikuti dan ditaati baik dalam hal kebaikan atau keburukan, untuk arti pertama, yakni imam yang mengajak kebaikan adalah firman Allah dalam QS. Al-Anbiya’, 73

<sup>16</sup> .Ibid, 101.

<sup>17</sup> . Abi ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa Bin Surah al-Tirmidzi, (2011), *Sunan....*71.

<sup>18</sup> . Imam al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin al-As’ats al-Sijistani, (2005), *Sunan....*101.

<sup>19</sup> . Wahbah, al-Fiqh....

<sup>20</sup> . Abi ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa Bin Surah al-Tirmidzi, (2011), *Sunan....*72.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ<sup>٧</sup>  
“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah”.

41. Sedangkan imam yang mengajak pada keburukan tergambar dalam QS. Al-Qashash,

- وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ<sup>٥١</sup> وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ  
“Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong”.

Pengertian imam itu sendiri ada dua, yaitu, dalam arti luas dan arti sempit. Imam dalam arti luas, adalah imam yang posisinya sebagai pengganti nabi, yaitu pemimpin agama dan pemerintahan. Sedangkan imam dalam arti sempit adalah imam dalam shalat, yang kaitannya dengan imam dan makmum<sup>21</sup>. Dalam artikel ini, imam yang dimaksud adalah imam dalam arti sempit, karena hanya membahas kaitan imam dan makmum dalam shalat. Oleh karena itu, di bawah ini akan dibahas syarat-syarat menjadi imam dalam shalat berjamaah.

## 1. Syarat Imam<sup>22</sup>

### a. Islam

Dengan demikian, shalat tidak sah jika imamnya kafir, sementara makmum yang ragu akan ke-islamannya imam atau bancinya imam, tetap dihikumi sah, selama belum jelas kekafiran atau kebancian imam. Karena secara dhahir orang yang shalat hanyalah orang Islam. Akan tetapi setelah shalat, diketahui kekafiran imam, maka shalatnya harus diulang

### b. Berakal

Tidak sah bermakmum pada orang gila, karena shalat orang yang gila sendiri sudah tidak sah.

### c. Baligh

Menurut mayoritas ulama', tidak sah shalat orang dewasa bermakmum pada anak kecil yang mumayyiz, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah. Dalam shalat sunnah maliki dan Hanbali masih menghukumi sah

### d. Laki-laki

Tidak sah seorang imam terdiri dari seorang perempuan atau banci, jika makmumnya laki-laki, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Akan tetapi jika makmumnya perempuan, maka tidak disyaratkan, harus laki-laki.

### e. Suci dari Hadats dan Najis

<sup>21</sup> . Wahbah, al-Fiqh.....

<sup>22</sup> . ibid,



Menurut mayoritas ulama', tidak sah shalat imam yang berhadass atau yang terdapat najis, baik di baju, badan atau tempat, baik mengetahui atau lupa, karena itu semua membatalkan shalat.

f. Bagus Bacaan al-Qur'annya serta mengetahui Rukun Shalat

Oleh karena itu, kedua syarat ini mutlak dimiliki imam, karena shalat tanpa kedua tidak sah.

g. Bukan Ma'mum

Tidak sah mengikuti orang yang bermakmum pada orang lain. Karena sudah menjadi sebuah ketentuan, bahwa seorang imam harus mandiri.

Selain syarat-syarat di atas di sini ada beberapa syarat yang Mukhtalaf 'Alaih, artinya syarat ini, terjadi perbedaan pendapat antara ulama'.

1. Menurut Hanafi dan Hanbali, seorang imam harus bebas dari penyakit, seperti mimisan, sering buang angin atau buang air kecil dan sebagainya, berdasarkan Hadits,

صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْمَطَرِ بِالْمَاءِ

*"Imamilah teman-temannya yang memiliki udzur sama dengan cara isyarah"*

2. Fashih Lisannya. Tidak sah seorang imam yang gagap, yaitu mengganti huruf Ra' dengan Ghin, Sin dengan Tsa', kecuali makmumnya juga gagap.

E. Syarat Shalat Berjamaah<sup>23</sup>

- a. Niat bermakmum, jika ma'mum tidak niat bermakmum, maka shalatnya tidak sah
- b. Posisi makmum tidak di depan imam

Ukuran antara posisi imam dan makmum, jika shalat berdiri, maka tumit makmum harus lebih mundur dari tumit imam, walaupun jari-jari makmum lebih maju dari imam, jika shalat duduk, maka posisi bokong makmum lebih mundur dari imam, jika tidur terlentang, maka posisi lambung makmum harus lebih rendah, demikian juga jika tidur miring, maka kepala makmum harus lebih rendah dari imam<sup>24</sup>.

- c. Mengetahui gerak perpindahan imam

Baik dengan melihat langsung pada gerak-gerik imam atau melihat baris di depannya

- d. Imam dan makmum berkumpul dalam satu tempat<sup>25</sup>

Berjamaah dituntut keikutsertaan dalam shalat, tempat merupakan salah satu hal yang mendukung terjadinya jamaah, oleh karena itu, kesamaan tempat menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Ketika kesamaan ini tidak terpenuhi yakni berkumpul satu tempat, maka tidak akan tercapai pula makna berjamaah, karena pendukungnya sudah tidak terpenuhi, di bawah ini akan diterangkan

<sup>23</sup>. Ibid, 221-224.

<sup>24</sup>. Abi Abd al-Mu'thi Muhammad Nawawi al-Jawi, *Syarh Kasifah al-Saja*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 85.

<sup>25</sup>. Wahbah, al-Fiqh....221-

pandangan para imam madzhab, mengenai imam dan makmum harus berkumpul dalam satu tempat;

1) Imam Hanafi

Perbedaan tempat antara imam dan makmum dapat merusak jamaah, baik dapat membuat ragu atau tidak. Jamaah tidak sah, jika antara imam dan makmum berbeda tempat

- Misalnya orang yang berjalan berjamaah dengan yang berkendara, atau berjamaah dengan yang berbeda kendaraan,
- Jika imam dan makmum berjamaah dalam satu kendaraan, maka jamaahnya sah
- Jika imam dan makmum dipisah oleh jalan umum yang biasa dilalui orang, atau dipisah oleh sungai yang biasa dilewati perahu, tempat yang sangat luas seperti padang pasir, masjid al-Aqsha, tapi antara imam dan makmum dipisah oleh dua atau lebih shaf, dibatasi shaf wanita yang tanpa tabir setinggi orang dewasa, maka shalat jamaah pada beberapa contoh tersebut tidak sah.

2) Imam Malik

Bedanya tempat antara imam dan makmum tidak mencegah keabsahan shalat berjamaah. Adanya penghalang, baik sungai, jalan, tembok tidak mencegah keabsahan berjamaah, selama makmum mengetahui gerak gerak imam, baik dengan melihat atau mendengar. Slain itu, tidak disyaratkan shaf harus bersambung, kecuali shalat jum'at. Jika makmum mengikuti imam shalat jum'at di rumahnya yang bersebelahan dengan masjid, maka shalatnya batal.

3) Imam Syafi'i

Shalat berjamaah dihukumi sah, apabila makmum mengetahui gerak-gerak imam, baik dengan melihat langsung kepada imam atau dengan melihat sebagian barisan, atau mendengar, walaupun *Muballigh* (orang yang menyambung) tidak sedang shalat.

- Jika imam dan makmum berada di dalam masjid, shalat berjamaah tetap sah walaupun antara keduanya berjarak lebih dari 300 hasta. Atau terpisah oleh bangunan seperti sumur, atap menara atau pintu.
- Jika imam shalat di *Mihrab* sementara makmum di akhir masjid, maka jamaahnya tetap sah, dengan syarat tidak ada penghalang yang mencegah makmum menuju imam dengan membelakangi kiblat.
- Jika imam di dalam masjid sementara makmum makmum di luar masjid, jamaahnya tetap sah asal masih dalam batas 300 depa, jarak 300 depa dihitung dari akhir masjid, tidak masalah walaupun dipisah dengan jalan umum atau sungai yang biasa dilalui perahu. Beda halnya dengan imam dan makmum yang berada dalam bangunan masjid yang pintunya tidak tembus, misalnya dipaku, atau ada dilantai dua yang tidak ada tangganya. Maka hukum berjamaah tersebut tidak sah, karena mereka dianggap tidak berkumpul satu tempat. Termasuk tidak sah, jika makmum posisinya dibalik jendela atau di balik dinding, yang dari tempat tersebut tidak bisa berjalan ke tempat imam. kecuali dengan berputar dengan membelakangi kiblat.

- Jika imam dan makmum berada di selain masjid, seperti lapangan, shalatnya tetap sah dengan syarat jarak antara keduanya dan jarak antara dua barisan shalat itu tidak lebih dari 300 depa, jika lebih dari 300 depa harus tidak ada penghalang seperti tembok, pintu yang tertutup, jendela tertutup yang memisahkan keduanya.
- Jika imam dan makmum berada di dua bangunan, seperti ruang sekolah, gedung, maka berjamaahnya tetap sah dengan ketentuan;
  - ✓ Jika bangunan berada di samping kanan atau kiri, maka barisan shalat bersambung dengan barisan yang lain.
  - ✓ Jika bangunan bangunan berada di belakang imam, maka jamaahnya sah asalkan jarak antara keduanya tidak lebih dari 300 depa.

#### 4) Imam Hanbali

- Jika imam dan makmum di dalam masjid, maka shalat berjamaahnya sah, walaupun antara keduanya terdapat pemisah atau imam tidak bisa dilihat, tapi makmum masih mendengar suara Takbir imam, atau shafnya tidak bersambung, karena masjid dibangun untuk shalat berjamaah, berbeda dengan luar masjid, maka syarat sahnya jamaah shafnya harus bersambung.
- Jika imam dan makmum di luar masjid, maka shalat berjamaahnya tetap sah, dengan syarat jarak antara keduanya tidak lebih dari 300 depa, makmum harus melihat imam atau punggung imam, jika tidak bisa melihat, walaupun mendengar suaranya, maka shalat berjamaahnya tidak sah, hal berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ، وَجِدَارُ الْحَجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى، فَقَامَ أَنَسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، وَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَقَامَ الْأَيْلَةُ الثَّانِيَةَ فَقَامَ مَعَهُ أَنَسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ

*“Pada Suatu malam Rasulullah SAW, sementara tembok kamar saat itu masih pendek, lalu ada beberapa orang melihatnya, beberapa orang tadi lalu ikut shalat bersama beliau. Pagi harinya orang tersebut menceritakan pada yang lain. Pada hari berikutnya, Rasulullah SAW kembali melakukan shalat malam, dan beberapa orang ikut shalat bersama beliau”.*

#### e. Makmum tidak tertinggal dalam rukun Fi’li pada imam

Jika makmum tertinggal rukun Fi’li secara terus menerus tanpa udzur, maka batal shalatnya, karena sudah tidak serasi, seperti imam sudah turun untuk sujud sementara makmum masih berdiri.

#### f. Adanya kesamaan niat antara imam dan makmum

Di sini terjadi perbedaan pendapat antara ulama’ mengenai ada kesamaan niat antara imam dan makmum.

- Menurut Hanafiyah, kesamaan itu adalah dapatnya seorang makmum memulai shalatnya dengan shalat imam. Dengan demikian, imam menjadi jaminan diterimanya shalat makmum. Oleh karena itu, harus ada kesamaan sebab, sifat dan perbuatan, antara shalat imam dan makmum. Maka tidak sah seorang makmum yang shalat fardhu bermakmum pada orang yang shalat sunnah.

- Menurut Malikiyah, disyaratkan adanya kesamaan macam shalat, oleh karena itu, tidak sah orang shalat Dhuhur bermakmum pada orang yang shalat Ashar.
- Menurut Syafiiyah, kesamaan antara shalat imam dan makmum, maka sah orang yang shalat fardhu bermakmum pada yang shalat sunnah.
- Menurut Hanabilah, harus sama dalam bentuk shalat, waktu dan nama, oleh karena itu, tidak sah orang shalat Dhuhur bermakmum pada orang yang shalat Ashar.

Dalam kitab Fath al-Muin, ada tambahan berupa;

- g. Tidak bermakmum pada imam yang diyakini batal shalatnya
- h. Tidak bermakmum pada orang yang menjadi makmum
- i. Orang yang bacaannya bagus tidak boleh bermakmum pada orang yang *Ummi*

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Di atas sudah dijelaskan bahwa salah satu syarat berjamaah adalah

1. Makmum harus ada di belakang imam, bagi orang yang shalat berdiri, yang dipandang adalah tumit makmum harus lebih mundur dari imam, meskipun jari-jari makmum lebih panjang dari pada imam, bagi yang shalat duduk, maka posisi bokong makmum lebih mundur dari imam, jika tidur terlentang, maka posisi lambung makmum harus lebih rendah, demikian juga jika tidur miring, maka kepala makmum harus lebih rendah dari imam

Sementara shalat berjamaah secara virtual, bisa saja posisi makmum lebih maju dari pada imam, misalnya, imam shalat di masjid yang lokasinya ada di jantung kota, sedangkan makmum shalat di rumahnya yang lokasi di sebelah barat masjid, tentu ini, sudah tidak memenuhi syarat sah shalat berjamaah.

Imam dan makmum harus di satu tempat, sementara shalat berjamaah secara virtual, antara imam dan makmum tempatnya berbeda, Mafhum Mukhalafah-nya, jika antara imam dan makmum di tempat berbeda, maka tidak sah shalatnya.

2. Walaupun imam Malik, tidak mensyaratkan harus satu tempat, yang penting mendengar suara imam, maka sah jamaahnya, tapi menimbulkan kekhawatiran, misalnya aliran listrik padam atau gangguan signal, tentu internet akan terganggu juga, dengan begitu, makmum akan tertinggal, sedangkan syarat berjamaah, makmum tidak boleh tertinggal dua rukun *Fi'li* secara turut-menurut tanpa '*Udzur*, disengaja dan makmum mengerti tentang haramnya tertinggal, maka batal shalatnya, karena sudah tidak ada kesamaan antara imam dan makmum. Ketika terjadi gangguan tersebut makmum tidak boleh berijtihad, dengan mengira-ngira bahwa imam sudah berpindah dari satu ke rukun yang lain, karena dalam ibadah yang diperhatikan adalah dugaan dan hakikat sebenarnya, sebagaimana kaidah

فِي الْعِبَادَةِ بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِينَ وَبِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ

“*Dalam persoalan ibadah yang diperhatikan adalah dugaan orang mukallaf dan hakikat perkara*”<sup>26</sup>.

Jika makmum menduga perpindahan imam dari satu rukun ke rukun yang lain, kemudian makmum mengikuti dugaannya itu, kemudian salah, maka batal shalatnya. Misalnya, makmum menduga imam sudah ruku', kemudian makmum ruku' sesuai dengan dugaannya, ternyata imam belum ruku'. Mungkin kalau cuma, satu kali ditolelir, tapi kalau samapai tiga kali berturut-turut, batal shalatnya.

Kalau tv tersebut hanya sebagai perantara untuk mengetahui gerak gerik imam, maka shalatnya sah, asalkan shalat tersebut dilakukan dalam satu majlis seperti masjid yang berlantai dua atau lebih<sup>27</sup>.

## KESIMPULAN

Di atas sudah dijelaskan bahwa shalat berjamaah secara virtual adalah makmum melaksanakan sholat mengikuti gerakan imam yang berada di lokasi terpisah melalui tayangan baik televisi atau aplikasi zoom, sementara syarat sah berjamaah adalah (1) Niat bermakmum, (2) Posisi makmum tidak di depan imam, (3) Mengetahui gerak perpindahan imam, (4) Imam dan makmum berkumpul dalam satu tempat, (5) Makmum tidak tertinggal dalam rukun *Fi'li* pada imam, (6) Makmum tidak tertinggal dari imam tiga rukun *Fi'li* secara berturut-turut, (7) Tidak bermakmum pada imam yang diyakini batal shalatnya, (8) Tidak bermakmum pada orang yang menjadi makmum, (9) Orang yang bacaannya bagus tidak boleh bermakmum pada orang yang *Ummi*. Dengan demikian, shalat berjamaah secara virtual, tidak memenuhi beberapa syarat di atas, yaitu, posisi makmum tidak di depan imam, *Mafhum Mukhalafah*-nya, jika makmum shalat di depan imam, berarti tidak sah, karena bisa saja, imam shalat di masjid yang lokasinya di jantung kota, sementara makmum shalat di rumahnya yang lokasinya di depan imam.

Kedua, Imam dan makmum berkumpul dalam satu tempat, *Mafhum Mukhalafah*-nya, jika antara imam dan makmum di tempat berbeda, maka tidak sah shalatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://voi.id/berita/73053/kota-semarang-jadi-penyumbang-angka-kematian-covid-19-tertinggi-sebulan-terakhir>, 4 September 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57717843>, 4 September 2021.

Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pers, 2011).

Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Rukun Islam: Menyelami Makna Spritual Dan Kontekstual Syahadat Dan Shalat*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018.

Shalih Bin Ghanim al-Sadlan, *Bimbingan Lengkap Shalat Berjamaah Menurut Sunnah Nabi*, terj. Abu Ihsan al-Maidani al-Atsari, Solo: At-Tibyan, 2002.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Vol. II, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.

<sup>26</sup>. Syeikh Zainuddin bin Abd. Al-'Aziz al-Malibari, *Fath al-Muin Bi Syarh Qurrah al-'Ain*, (Surabaya: Maktabah Sahabat Ilmu, tt), 29

<sup>27</sup>. Syeikh Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiah al-'Allamah al-Syeikh Ibrahim al-Baijuri*, Vol. I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994),

Abu Abdil Aziz Abdullah Bin Safar `Ubadah Al` Abdali Al Ghamidi, *Shalat Berjamaah: Keutamaan, Manfaat dan Hukumnya*, Terj. Muhammad Khoiruddin, tk: Islam House, , 2010.

Ahmad Syarwat, *Shalat Berjamaah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Dewan Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

<https://www.republika.co.id/berita/qq5usq320/sholat-berjamaah-secara-online-apakah-boleh-dan-sah>, 4 September 2021.

Muhammad Bin Qasim al-Ghazi, tt, *Syarh...*, 20-21.

Abi `Isa Muhammad Bin `Isa Bin Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi: Wahuwa al-Jami` al-Shahih*, Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 2011.

Imam al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin al-As`ats al-Sijistani , *Sunan Abi Daud*, Bairut; Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 2005.

Imam Abi al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Vol, I, Bairut: Dar al-Fikr, 2009.

Abi Abd al-Mu`thi Muhammad Nawawi al-Jawi, *Syarh Kasifah al-Saja*, Surabaya: al-Hidayah, tt.

Syeikh Zainuddin bin Abd. Al-`Aziz al-Malibari, *Fath al-Muin Bi Syarh Qurrah al-`Ain*, Surabaya: Maktabah sahabat Ilmu, tt.

Syeikh Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiah al-`Allamah al-Syeikh Ibrahim al-Baijuri*, Vol. I, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.